BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang yang memengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Secara konstitusional, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak asasi warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Untuk melindungi hak tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang kemudian mengalami transformasi signifikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja). Perubahan regulasi ini menuntut adanya keseimbangan antara kemudahan investasi dengan perlindungan ekosistem yang tetap terjaga melalui instrumen hukum yang ketat.[1]

Dalam kerangka hukum lingkungan pasca-Cipta Kerja, Persetujuan Lingkungan menjadi pilar utama dalam pengendalian dampak lingkungan. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Persetujuan Lingkungan adalah prasyarat bagi penerbitan Perizinan Berusaha. Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen preventif yang memastikan setiap pengusaha telah memenuhi standar teknis, baik berupa AMDAL maupun UKL-UPL. Kepatuhan terhadap persetujuan ini bukan sekadar pemenuhan formalitas administratif, melainkan bentuk tanggung

[1] I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 2026, *Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan di Indonesia*, Indotama Solo, Surakarta, hlm. 24.

jawab hukum pengusaha untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan dalam setiap tahapan operasionalnya.[2]

Kota Yogyakarta sebagai daerah dengan dinamika pembangunan yang sangat pesat, terutama di sektor jasa dan pariwisata, memiliki kerentanan ekologis yang tinggi akibat keterbatasan lahan. Melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022, pemerintah setempat berupaya mencocokan pembangunan kota dengan kelestarian lingkungan. Dalam realitanya, masih ditemukan berbagai pelanggaran oleh pengusaha, mulai dari tidak memiliki atau belum mengurus persetujuan lingkungan, ketidaksesuaian pelaksanaan persetujuan lingkungan hingga pengabaian kewajiban pelaporan dampak lingkungan. Fenomena ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih intensif di tingkat daerah agar regulasi yang ada tidak hanya menjadi aturan di atas kertas.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta memegang peran sentral sebagai garda terdepan dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum administratif. Ketika pengusaha melanggar ketentuan yang tertuang dalam Persetujuan Lingkungan, DLH memiliki kewenangan untuk menerapkan sanksi administratif sebagai bentuk koreksi. Penegakan hukum ini bersifat *remedial*, yang artinya berorientasi pada pemulihan kualitas lingkungan dan pemaksaan kepatuhan tanpa harus menunggu proses peradilan yang panjang. Ketegasan DLH dalam menerapkan sanksi

[2] Emy Rosnawati & M. Tanzil Multazam, 2023, *Buku Ajar Hukum Lingkungan*, Umsida Press, Sidoarjo, hlm. 77.

menjadi kunci utama dalam meminimalisir risiko kerusakan lingkungan di wilayah Kota Yogyakarta.[3]

Penerapan sanksi administratif oleh Dinas Lingkungan Hidup merupakan manifestasi dari kewenangan *bestuursdwang* (paksaan pemerintahan) yang dimiliki oleh organ administrasi negara untuk menegakkan norma hukum lingkungan. Berdasarkan Pasal 82A UU Nomor 6 Tahun 2023, sanksi administratif diprioritaskan sebagai efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan peresetujuan lingkungan. Jenis sanksi ini mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, hingga pembekuan atau pencabutan perizinan berusaha. Hal ini menunjukkan bahwa hukum administrasi memiliki daya paksa yang nyata untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup yang terganggu akibat aktivitas usaha yang tidak patuh.

Dalam tataran implementasi di Kota Yogyakarta, pelaksanaan fungsi pengawasan dan penerapan sanksi oleh Dinas Lingkungan Hidup masih menghadapi tantangan yang kompleks. Problematika muncul ketika terdapat disparitas antara regulasi yang ketat dengan kapasitas sumber daya pengawasan di lapangan. Selain itu, adanya perubahan istilah dari "Izin Lingkungan" menjadi "Persetujuan Lingkungan" menuntut adaptasi prosedural yang cepat. Ketidaktahuan pelaku usaha mengenai perubahan regulasi ini sering kali dijadikan alasan untuk menunda pemenuhan

[3] Machmud Syahrul, 2024, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Administrasi oleh Eksekutif dan Yudikatif*, Situ Pustaka, Bandung, hlm. 15.

kewajiban hukum, yang pada akhirnya berdampak pada lemahnya kendali ekologis di wilayah perkotaan.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat perusahaan di sektor perhotelan, restoran, maupun industri kreatif di Kota Yogyakarta yang beroperasi dengan melanggar ketentuan – ketentuan terkait Persetujuan Lingkungan sebagai contoh pengusaha tidak memiliki (AMDAL, UKL-UPL, maupun SPPL). Adapula pengusaha – pengusaha yang sudah memiliki persetujuan lingkungan akan tetapi melanggar ketentuan teknisnya. Sebagian pengusaha cenderung menganggap pengurusan dokumen lingkungan sebagai beban birokrasi yang menghambat investasi. Padahal, tanpa adanya Persetujuan Lingkungan, pemerintah daerah tidak memiliki basis data untuk memantau sejauh mana limbah atau dampak lingkungan dari usaha tersebut dikelola, yang secara jangka panjang dapat merugikan ekosistem warga Yogyakarta.

Penerapan sanksi administratif dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan penegakan hukum pidana dalam menangani pelanggaran administratif lingkungan di daerah. Sanksi administratif memiliki sifat *remedial*, di mana instansi berwenang dapat langsung mengintervensi kegiatan usaha yang melanggar guna menghentikan dampak kerusakan saat itu juga. Efektivitas ini sangat bergantung pada konsistensi dan transparansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas eksternal agar prinsip kepastian hukum dapat dirasakan oleh seluruh *stakeholder*.

Mengingat krusialnya kepastian hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayah perkotaan, maka penelitian mengenai peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta ini menjadi sangat relevan untuk diangkat dalam skripsi ini. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai prosedur, dasar pertimbangan hukum, serta hambatan-hambatan yang ditemui oleh DLH dalam menindak pengusaha yang tidak patuh. Fokus utama diarahkan pada bagaimana sanksi administratif dapat dioptimalkan sebagai instrumen pemaksa agar pengusaha segera memenuhi legalitas lingkungan mereka.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dipaparkan, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian hukum yang mendalam dan komprehensif dengan judul: **"**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PENGUSAHA DIBIDANG PERHOTELAN YANG MELANGGAR KETENTUAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN DI KOTA YOGYAKARTA." Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran secara teoritis bagi perkembangan pemahaman terhadap kewenangan DLH dalam pemberian sanksi administratif di kota yogyakarta dan secara praktis sebagai bahan evaluasi bagi penguatan penegakan hukum lingkungan di Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Penerapan Sanksi Administratif bagi Pengusaha Di Bidang Perhotelan yang melanggar ketentuan Persetujuan Lingkungan?
2. Apa saja Kendala Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pemberian Sanksi Administratif Bagi Pengusaha dibidang perhotelan yang melanggar ketentuan Persetujuan Lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam menerapkan sanksi administratif terhadap Pengusaha yang melanggar ketentuan Persetujuan Lingkungan.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam menegakkan sanksi administratif bagi Pengusaha yang melanggar ketentuan Persetujuan Lingkungan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pengembangan Ilmu Hukum: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu

hukum, khususnya di penerapan sanksi dalam Hukum Lingkungan, terutama mengenai implementasi sanksi administratif pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta: Sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam menyusun strategi pengawasan serta penindakan yang lebih efektif terhadap pelaku usaha yang tidak patuh pada regulasi persetujuan lingkungan.

b. Bagi Pelaku Usaha: Memberikan edukasi dan pemahaman hukum mengenai pentingnya dokumen lingkungan sebagai prasyarat legalitas usaha guna menghindari sanksi administratif yang dapat merugikan keberlangsungan bisnis.

c. Bagi masyarakat meningkatkan kesadaran Hukum masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan lingkungan hidup demi terwujudnya hak atas lingkungan yang baik dan sehat di wilayah kota Yogyakarta.

E. Keaslian penelitian

Penulisan Hukum dengan judul ”Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menerapkan Sanksi Administratif terhadap pengusaha yang melanggar ketentuan Persetujuan Lingkungan Di Kota Yogyakarta” merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan majalah ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal-jurnal, serta fakta-fakta sosial yang terjadi. Sebagai perbandingan dalam penelitian

ini, di kemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut :

3. Identitas Penulis

Nama : Yosef Yoga Kresnata

Fakultas : Fakultas Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun : 2017

a. Judul Skripsi

Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Usaha Yang Tidak Memiliki Izin Lingkungan Di Sleman.

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap kegiatan yang tidak memiliki perizinan lingkungan di Kabupaten Sleman?
2. Apa kendala dan solusi bagi penegakan hukum perizinan di Kabupaten Sleman?

c. Hasil Penelitian

penegakan hukum terhadap kegiatan usaha tanpa perizinan lingkungan di Kabupaten Sleman telah berjalan dengan baik berkat adanya koordinasi dan sinergitas informasi yang solid antar-instansi, khususnya melalui peran krusial Satuan Polisi Pamong Praja dalam aspek pengawasan dan penertiban. Meskipun terdapat kendala

klasik berupa keterbatasan jumlah personel dibandingkan dengan luas wilayah dan banyaknya objek usaha, Pemerintah Kabupaten Sleman berhasil mengatasinya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi melalui layanan pengaduan daring pada website resmi pemerintah. Inovasi digital ini tidak hanya berfungsi sebagai solusi teknis untuk menutupi keterbatasan pemantauan fisik harian, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial dan melaporkan pelanggaran di lingkungan mereka, sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih maksimal dan inklusif.

d.Perbedaan skripsi

Penelitian yang dilakukan Oleh Yosef Yoga Kresnata mengenai penegakan hukum terhadap kegiatan usaha yang tidak memiliki izin lingkungan Di kabupaten Sleman dengan aparat penegak hukum berupa satuan polisi pamong praja (Satpol PP). penelitian ini juga berlokasi Di Kabupaten Sleman pada tahun 2017 yang mana UU Cipta Kerja belum dirancang.

Sedangkan Skripsi yang dibuat fokus pada Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menerapkan Sanksi Administratif terhadap pengusaha yang melanggar ketentuan Persetujuan Lingkungan Di Kota Yogyakarta dengan instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Penelitian ini berlokasi Di Kota Yogyakarta pada tahun 2026 pasca UU Cipta Kerja.

4. Identitas penulis

Nama : Daniel Cahyadi

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun : 2025

a. Judul Skripsi

Penerapan Sanksi Administratif Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pelaku Pelanggar Aturan Limbah B3 Di Kota Cilegon.

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi administratif terhadap tindakan pelanggaran limbah B3 di Kota Cilegon ?
2. Apa saja hambatan dan solusi dalam penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran limbah B3 di Kota Cilegon ?

c. Hasil Penelitian

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon telah efektif melaksanakan penjatuhan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, yang dibuktikan dengan penurunan drastis angka pelanggaran limbah B3 pada tahun 2023 dan 2024. Keberhasilan ini didukung oleh tidak adanya hambatan yuridis dalam penjatuhan sanksi berkat adanya pendelegasian wewenang yang jelas dari pemerintah kota, serta

adanya upaya solutif melalui restrukturisasi Peraturan Daerah yang mengacu pada UU Cipta Kerja dan Permen LHK untuk memperkuat pengawasan di masa depan. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala dalam aspek kepatuhan waktu dari pihak pelanggar yang seringkali terlambat melaksanakan kewajiban sanksi melebihi tenggang waktu yang telah diperjanjikan, walaupun pada akhirnya ketentuan sanksi tersebut tetap dipenuhi oleh para pelaku usaha.

d.Perbedaan skripsi

Penelitian yang dilakukan oleh Daniel Cahyadi mengenai Penerapan Sanksi Administratif Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pelaku Pelanggar Aturan Limbah B3 Di Kota Cilegon. Dalam hal ini penulis fokus pada pelanggar aturan limbah B3 dan penerapan sanksi administratif yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Penelitian ini berlokasi di Kota Cilegon.

Sedangkan skripsi yang dibuat berfokus pada peran Dinas Lingkungan hidup dalam penarapan sanksi administratif terhadap pengusaha yang melanggar ketentuan persetujuan lingkungan. Penelitian ini berlokasi Di Kota Yogyakarta.

5. Identitas penulis

Nama : Fhilippo Apriando

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun : 2021

a. Judul Skripsi

Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah B3 Di Kabupaten Brebes.

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan akibat limbah B3 di Kabupaten Brebes ?
2. . Apa saja kendala dan solusi bagi penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan akibat limbah B3 di Kabupaten Brebes?

c. Hasil Penelitian

penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan akibat limbah B3 di Kabupaten Brebes telah dilaksanakan melalui penerapan sanksi pidana penjara dan denda berdasarkan Pasal 104 UU No. 32 Tahun 2009, menyusul tindakan *dumping* tanpa izin yang meresahkan masyarakat serta merusak keseimbangan ekosistem. implementasi sanksi tersebut masih menghadapi berbagai kendala yuridis dan non-yuridis, seperti kurangnya kepastian hukum terkait batasan dampak perbuatan, tidak adanya klasifikasi jenis limbah yang jelas dalam pasal pelarangan *dumping*, serta kurangnya sinkronisasi dengan PP No. 101

Tahun 2014. Selain itu, efektivitas penegakan hukum di lapangan juga terhambat oleh faktor sosiologis berupa sikap skeptisisme masyarakat dan adanya arogansi oknum pejabat yang menghambat objektivitas penanganan kasus lingkungan.

d.Perbedaan Skripsi

Penelitian yang dilakukan Oleh Fhilippo Apriando Mengenai Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah B3 Di Kabupaten Brebes. Dalam penelitian ini penarapan sanksi yang dilakukan berupa sanksi pidana. Dalam skripsi tidak merujuk pada kewenangan suatu instansi melainkan melibatkan beberapa instansi negara.

Sedangkan Skripsi yang dibuat fokus pada Pelaksanaan sanksi administratif yang berfokus pada peran dinas lingkungan hidup. Sanksi administratif ini ditujukan terhadap pengusaha – pengusaha yang tidak atau belum sesuai dengan ketentuan persetujuan lingkungan.

F. Batasan Konsep

1. Peran

Menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.[4]

2. Dinas lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta berdasarkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Pasal 3 angka 12, di mana instansi ini menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

3. Sanksi administratif

Dalam peraturan pemerintah No 22 tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Angka 99 Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.[5]

---

[4] Soerjono Soekanto, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 86

[5] Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2021 Pasal 1 Angka 99

4. Persetujuan lingkungan

Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 Angka 4 Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.[6]

G. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk mengkaji hukum dalam realitas sosial, khususnya kesesuaian antara peran Dinas lingkungan hidup dalam penerapan sanksi administrasi dan kendala di lapangan. Metode ini dipilih karena selain menelaah norma hukum yang tertulis, juga meneliti bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam masyarakat serta institusi penegak hukum.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum empiris yang memadukan pendekatan yuridis dan sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis isi dan ketentuan hukum dalam Perda DIY No 9 Tahun 2023 serta peraturan pendukung lainnya. Sementara pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji

[6] Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2021 Pasal 3 Angka 4

dan memahami penerapan hukum tersebut langsung di lapangan, terutama dalam penerapan sanksi administratif dan kendala-kendala yang dihadapi dinas lingkungan hidup serta dampaknya terhadap lingkungan sekitar.

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer Adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui pengumpulan data lapangan. Data ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung kepada dinas terkait.

b. Data sekunder

Data sekunder Adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber, melainkan melalui studi pustaka atau dokumen yang sudah tersedia seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen resmi lainnya. Data sekunder terdiri dari Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer yaitu:

a. UU No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
b. UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

c. PP No 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

d. Perda DIY No 9 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan non hukum yang didapatkan dari pendapat ahli melalui buku, jurnal hukum, jurnal, dan pendapat narasumber. Bahan hukum sekunder tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum tetapi mendukung bahan – bahan hukum primer yang Adalah peraturan perundang-undangan.

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur untuk mendapatkan data tentang peran DLH dalam penerapan sanksi administratif dan kendala pelaksanaan.

b. Observasi

Pengamatan secara langsung terkait Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penerapan sanksi administratif bagi pengusaha dibidang perhotelan yang melanggar ketentuan persetujuan lingkungan Di Kota Yogyakarta.

c. Studi kepustakaan

Analisis dokumen hukum dan literatur sebagai dasar hukum dan teori dalam penelitian.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di kantor Dinas Lingkungan Hidup kota Yogyakarta yang beralamat di jalan bimasakti, demangann kecamatan gondokusuman kota Yogyakarta.

5. Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu Ibu Monica Kris Susanto selaku HR dari Pihak Hotel yang diteliti di kota Yogyakarta.

6. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini yaitu Bapak Agra Kurnia Saputra selaku bagian dari tim kerja pengawasan lingkungan hidup bidangnya pengembangan kapasitas dan pengawasan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.